



PENETAPAN
Nomor 241/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Dedi Trimanto, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal Lahir Wonogiri 02-02-1990 bertempat tinggal di Kp Cinta Asih Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204132907210004

Resti Ferawati, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal Lahir Wonogiri 09-08-1997 bertempat tinggal di Kp Cinta Asih RT.001 RW.002 Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3312064908970001

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini.

Setelah mendengar keterangan saks-saksi dan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 14 Juni 2022 Register Perkara Nomor 241/Pdt.P/2022/PN.Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Telah Melaksanakan Perkawinan di Wonogiri Pada Tanggal 23-11-2015 sesuai Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguntoronadi yang diterbitkan Dinas Departemen Agama Kabupaten Wonogiri;
2. Bahwa dari Pernikahan para Pemohon dikaruniai anak yang bernama Ismail Faiz Erlio lahir di Bandung, 04-09-2016, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 3204-LU-17102016-0019 yang diterbitkan oleh Dinas Kepegawaian dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
3. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Ismail Faiz Erlio menjadi tertulis dan dibaca Muhammad Faiz Septiano dalam Akta kelahiran tersebut diatas;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengganti nama dari Ismail Faiz Erlio menjadi Muhammad Faiz Septiano dikarenakan dengan nama yang sebelumnya atau Ismail Faiz Erlio kurang membawa dampak baik dalam kesehatan anak tersebut;
5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama anak Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon memohon Kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dapat mengganti anak tersebut dan selanjutnya Para Pemohon memohon agar diberi ijin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca Muhammad Faiz Septiano;
6. Bahwa para Pemohon dalam Permohonan Ganti Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul Pemohon, karena maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama Pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dalam dokumen-dokumen pribadi seperti *Akta Kelahiran No : 3204-LU-17102016-0019* dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama Ismail Faiz Erlio maka untuk selanjutnya para Pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan Ganti Nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat/dokumen-dokumen anak Para Pemohon yang masih menggunakan nama Ismail Faiz Erlio agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi nama Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama Muhammad Faiz Septiano;

Berdasar uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon dari nama Ismail Faiz Erlio menjadi nama Muhammad Faiz Septiano;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung atau pejabat-pejabat dan instansi-instansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No : 3204-LU-17102016-0019, dari nama Ismail Faiz Erlio menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi Muhammad Faiz Septiano;

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan isi surat permohonan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204130202900001 atas nama Dedi Trimanto, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312064908970001, atas nama Resti Ferawati, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/15/XI/2015, tanggal 23 November 2015 antara Dedi Trimanto dengan Resti Ferawati, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Nguntoronadi, Wonogiri, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-17102016-0019, atas nama Ismail Fais Erlio, tanggal 27 April 2021, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No 3204130209160030 nama kepala keluarga Dedi Trimanto, tertanggal 19-05-2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran Nomor 472.1.11/496/Ds/V/2022, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ciapus, tanggal 25 Mei 2022, diberi tanda P-6;

Bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-6 dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah disesuaikan dengan salinannya, dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dadang Suherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Para Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari pernikahan Para Pemohon tersebut dikaruniai berapa orang anak;
- Bahwa Para Pemohon bersidang dalam perkara ini untuk mengganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama anak Pemohon yang akan diganti namanya;

2. Ayi Supriatna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp.Cinta Asih Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu Para Pemohon menikah di Bandung, tanggal nikahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pada Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Fais Septiano dan Muhammad Arsyia Agustian;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan ganti nama untuk anak Para Pemohon yang pertama bernama Ismail Fais Erlio menjadi Muhammad Fais Septiano;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan ganti nama untuk anak Para Pemohon karena menurut cerita bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ismail Fais Erlio sakit-sakitan setelah diganti namanya menjadi Muhammad Fais Septiano sakitnya berkurang;
- Bahwa usia anak Para Pemohon yang bernama Ismail Fais Erlio tersebut kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Ismail Fais Erlio sudah memiliki Akta Kelahiran;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut agar kepastian hukum menghindari permasalahan dikemudian hari, dan tidak untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon tersebut;
3. Siswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi Kakak kandung Pemohon Dedi Trimanto dan Kakak Ipar Pemohon Resti Ferawati;
 - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp.Cinta Asih Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;
 - Bahwa yang Saksi tahu Para Pemohon menikah di Wonogiri, tanggal 23 Nopember 2015;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Fais Septiano lahir di Bandung pada tanggal 04 September 2016 dan Muhammad Arsyah Agustian lahir di Bandung pada tanggal 30 Agustus 2018;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Para Pemohon mengajukan ganti nama untuk anak Para Pemohon yang pertama bernama Ismail Fais Erlio menjadi Muhammad Faiz Septiano;
 - Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan ganti nama untuk anak Para Pemohon tersebut karena Anak Para Pemohon yang bernama Ismail Fais Erlio sakit-sakitan;
 - Bahwa Ismail Fais Erlio usianya kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa Muhammad Faiz Septiano sudah memiliki Akta Kelahiran dan masih tercatat nama Ismail Fais Erlio;
 - Bahwa selain mengganti nama anak Para Pemohon, tidak ada data lain yang akan diperbaiki dalam akta kelahiran Ismail Fais Erlio. Dan dalam Kartu Keluarga anak Para Pemohon sudah tercatat nama Muhammad Faiz Septiano;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon tersebut mengganti nama anak agar mendapat kepastian hukum menghindari permasalahan dikemudian hari, dan tidak untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya agar nama anak Pemohon dari nama Ismail Fais Erlio ditetapkan menjadi nama Muhammad Faiz Septiano;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya mengabulkan pokok permohonan Para Pemohon, Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204130202900001 atas nama Dedi Trimanto, bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312064908970001, atas nama Resti Fawati, dan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga No 3204130209160030 nama kepala keluarga Dedi Trimanto yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp Cinta Asih RT.001 RW.002 Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah sebagaimana petitum angka 2 (dua) yaitu Para Pemohon memohon agar nama

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dari nama Ismail Fais Erlio ditetapkan menjadi nama Muhammad Faiz Septiano;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 23 November 2015 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 150/15/XI/2015, tanggal 23 November 2015 (bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga No 3204130209160030 nama kepala keluarga Dedi Trimanto dan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 2 (orang) anak yang bernama Ismail Fais Erlio lahir di Bandung pada tanggal 04 September 2016 dan Muhammad Arsyah Agustian lahir di Bandung pada tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Ismail Fais Erlio sudah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-17102016-0019 tertanggal 27 April 2021 tertulis bahwa di Bandung pada tanggal 4 September 2016 telah lahir Ismail Fais Erlio anak ke satu laki-laki dari ayah Dedi Trimanto dan Ibu Resti Ferawati;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Ismail Fais Erlio menjadi tertulis dan dibaca Muhammad Faiz Septiano dalam Akta kelahiran dikarenakan dengan nama yang sebelumnya atau Ismail Fais Erlio kurang membawa dampak baik dalam kesehatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk penambahan/penggantian nama, merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan dan menurut undang-undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal penambahan atau penggantian nama, maka nama yang hendak dipakai tersebut tidak melanggar kesusilaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keraguan serta tidak bermaksud untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula misalnya dengan maksud untuk mempersulit pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonan ganti nama anaknya tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon, karena maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama anak Pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari, serta untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi anak Pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama anak Pemohon dalam dokumen-dokumen anak Pemohon;

Menimbang, bahwa penggantian atau perubahan nama anak yang dimaksud dan dikehendaki oleh Para Pemohon menurut Hakim bukan merupakan nama gelar dan tidak melanggar susila atau norma - norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka ditetapkan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-17102016-0019 tertanggal 27 April 2021 yang semula tertulis Ismail Fais Erlio diubah menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi Muhammad Faiz Septiano;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Pengadilan petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon dipandang beralasan menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) tentang pelaporan dan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa meskipun tentang pencatatan perubahan nama diatur sebagaimana tersebut diatas, namun di dalam ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-17102016-0019 tertanggal 27 April 2021 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan oleh karena Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bandung, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Para Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan perbaikan nama anak Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa tentang pelaporan pencatatan perubahan nama merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang serta Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum angka 3 (tiga) akan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini bersifat *voluntair*, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Para Pemohon dari nama Ismail Fais Erlio menjadi nama Muhammad Faiz Septiano;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-17102016-0019 tertanggal 27 April 2021;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh Daru Swastika Rini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wiwin Widarmi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Wiwin Widarmi

Daru Swastika Rini, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya proses	Rp 75.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
PNBP	Rp 10.000,00
Panggilan sidang	-
<u>Biaya sumpah</u>	<u>Rp 50.000,00 +</u>
Jumlah	Rp185.000,00 (seratusdelapan puluh lima ribu rupiah)